

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Awalnya, banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui tentang Islam liberal. Khususnya saat istilah Islam Liberal muncul pertama kali di Indonesia. Apalagi mengingat jumlah penganut Islam Liberal di Indonesia sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Istilah ini baru populer di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 2005. Tepatnya saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang faham pemikiran Liberal itu sesat, adapun menganut paham tersebut haram hukumnya. (MUI, 2005, p. 92).

Sebagaimana kita tahu, secara umum arti dari istilah Islam Liberal itu sendiri menurut guru besar University of Chicago Los Angeles, Binder Leonard dalam bukunya yang berjudul *Islamic Liberalism* (University of Chicago Press, 1988), memiliki arti bahwa istilah tersebut tidak selamanya jelas. Adapun menurut fatwa MUI Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Qur'an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata (MUI, 2005, p. 96).

Istilah Islam Liberal muncul pertama kali di Indonesia pada awal tahun 1970-an, yaitu pada era orde baru (KEMENAG, 2009). Pada masa itu muncul ide tentang “Pembaharuan Pemikiran Islam” yang mencoba menjelaskan Islam dengan minitik beratkan penafsiran secara kontekstual daripada

penafsiran secara tekstual. Mereka menolak taklid, mengedepankan ijtihad, dan menolak bahwa hanya golongan tertentu yang boleh menafsirkan ajaran Islam. Menurut mereka semua orang berhak untuk menafsirkan ajaran Islam.

Pada era reformasi, Sejak akhir tahun 1990-an muncul kelompok-kelompok anak muda yang menamakan diri kelompok "Islam Liberal" yang mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada akhir abad ke- 20 (KEMENAG, 2009). MUI berpandangan bahwa kelompok ini memiliki pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Oleh karenanya, MUI membuat fatwa pada tahun 2005 bahwa faham liberalisme, pluralisme dan sekulerisme bertentangan dengan syariat agama Islam. Adapun kelompok Islam Liberal yang paling terkenal muncul di era reformasi adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) (KEMENAG, 2009).

Beberapa faham sesat yang dikemukakan oleh Hartono Ahmad Jaiz (Jaiz, 2005, pp. 109-110) yang dihasilkan dari pemikiran kelompok Islam Liberal seperti al-Quran adalah teks dan harus dikaji dengan hermeneutika, kitab-kitab tafsir klasik itu tidak diperlukan lagi, poligami harus dilarang, mahar dalam perkawinan boleh dibayar oleh suami atau isteri, masa iddah juga harus dikenakan kepada laki-laki, baik cerai hidup ataupun cerai mati, pernikahan untuk jangka waktu tertentu boleh hukumnya. perkawinan dengan orang yang berbeda agama dibolehkan kepada laki-laki atau perempuan muslim, bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama 1:1, anak di luar nikah yang diketahui secara pasti ayah biologisnya tetap mendapatkan hak warisan dari ayahnya.

Adapun pandangan Islam tentang paham Islam Liberal sebagaimana yang difatwakan MUI di atas bahwa paham ini adalah sesat. Hal ini bukan tanpa dasar, mengingat bahwa paham Islam Liberal memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat Islam, yaitu menjadikan umat Islam semakin menjauh dari ajaran-ajaran keislaman (Dewi, 2022, p. 197). Padahal Islam mengutamakan maslahat bukan kebebasan berpikir tanpa ada dalil yang kuat dan rajih.

Kita sebagai umat muslim tentu harus berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam Surat al-An'am (6) ayat 153:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَلَّاهُ بِهٖ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat muslim tidak asal dalam beragama, harus mengikuti adan al-Hadits. Tentunya kita juga boleh menggunakan hasil Ijtihad ulama yang kredibel, seperti fatwa MUI, fatwa Tarjih Muhammadiyah, fatwa Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU), dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, diperlukan dakwah khusus untuk menangkal paham Islam Liberal, tentunya dengan cara yang hikmah dalam berdakwah. Terlebih Islam adalah agama dakwah, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagaimana dalam surat Ali Imran (3) ayat 104 bahwa:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُقَلَّبُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dakwah khusus yang cukup ampuh untuk melawan faham Islam Liberal adalah dakwah *Mujadalah*, yang merupakan dakwah dengan metode debat. Dakwah ini juga sering digunakan oleh Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan kaumnya. Contohnya kisah yang Allah sampaikan dalam surat al-Anbiya ayat 58-66 dimana Nabi Ibrahim meminta kaumnya untuk bertanya kepada berhala yang paling besar bahwa siapa yang menghancurkan berhala yang lain. Lantas kaumnya mengatakan bahwa berhala itu tidak bisa berbicara, lalu Nabi Ibrahim menyanggahnya dengan perkataan “Kalau dia tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi manfaat dan bahaya maka untuk apa kalian sembah?”.

Dakwah *mujadalah* juga Allah firmankan di dalam surat an-Nahl (16) 125 bahwa:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِالتَّى هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun kita menggunakan metode *mujadalah* dalam berdakwah, tetaplah harus memperhatikan aspek hikmah dan membantah sanggahan dengan bantahan yang baik. Sehingga dakwah *mujadalah* yang dilakukan, walupun dengan orang yang memiliki faham Islam Liberal, tetap sesuai dengan syariat Islam dan dengan cara yang baik.

Abdul Mutaqin juga memiliki dakwah *mujadalah* untuk melawan paham Islam Liberal sebagaimana dakwah *mujadalah* yang Nabi Ibrahim contohkan. Hal ini disebutkan secara detil dan gamblang di dalam bukunya yang berjudul “Kyai Kocak vs Liberal”. Buku ini menyampaikan tips-tips unik dan nyeleneh serta dibumbui dengan selera humor untuk melawan Liberalisasi. Contohnya, saat ada sarjana muda yang berpikir nyeleneh tentang agama, sedangkan kita miskin ilmu tapi kita tau bahwa yang diutarakan sarjana muda itu salah. Kita tidak perlu menjawabnya dengan dalil, cukup *jailin* saja atau dibalas juga dengan jawaban nyeleneh (Mutaqin, 2013, p. 9).

Penulis menganggap bahwa buku ini perlu dikaji dan diteliti agar paham Islam Liberal tidak berkembang pesat di Indonesia dan masyarakat awam tidak terpengaruh oleh paham-paham sesat tersebut. Oleh karenanya, penulis membuat penelitian tentang “Pola Argumentasi Dakwah *Mujadalah* Pada Konsep Islam Liberal Dalam Buku Kyai Kocak Vs Liberal Karya Abdul Mutaqin”.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **B.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Buku Kyai Kocak karya Abdul Mutaqin menjelaskan tentang upaya melawan atau meng-*counter* faham-faham liberal. Buku ini menjadi buku bacaan yang ringan dan dapat dibaca oleh semua kalangan. Melalui gaya bahasa yang jenaka dan nyeleneh untuk melawan faham-faham liberal tak perlu melulu menggunakan dalil.

Hal ini merupakan sesuatu yang menarik. Bagaimana tidak, buku bacaan yang biasanya membahas tentang Islam Liberal atau buku pegangan umumnya dikemas dengan bahasa akademis. Dimana bahasa itu cukup sulit untuk dicerna oleh kalangan awan atau masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan ilmu tentang bahayanya Islam Liberal ini. Oleh karena itu, peneliti meneliti tentang Pola Argumentasi Dakwah *Mujadalah* Pada Konsep Islam Liberal Dalam Buku Kyai Kocak Vs Liberal Karya Abdul Mutaqin.

### **B.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti membuat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu tentang “Bagaimana pola argumentasi dakwah *mujadalah* yang digunakan Abdul Mutaqin pada konsep faham Islam Liberal dalam Buku Kyai Kocak vs Liberal?”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **C.1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola argumentasi dakwah *mujadalah* yang digunakan Abdul Mutaqin dalam pada konsep faham Islam Liberal dalam Buku Kyai Kocak vs Liberal.

### **C.2. Manfaat**

#### a. Manfaat Praktis

Diharapkan memberi masukan terhadap para da'i yang terkait, demi terwujudnya dakwah yang efektif dengan menggunakan salah satu metode dakwah *mujadalah*.

#### b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk sarana dalam mencurahkan ide dan pemikiran bagi para akademisi yang membutuhkan rujukan dengan jenis dakwah *mujadalah* dalam bentuk buku yang mudah dicerna. Kemudian penelitian ini juga diharapkan berguna untuk memperdalam tentang ilmu komunikasi terhadap metode dakwah yang berbeda dengan cara yang konvensional.

## **D. Batasan Masalah**

Serial buku Kyai Kocak karya Abdul Mutaqin terdiri dari 4 buku, yaitu Kyai Kocak vs Liberal, Kiai Kocak Ronde #2, Kiai Kocak Ronde #3, Kiai Kocak Ronde #4. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada buku Kyai Kocak vs Liberal. Oleh karenanya penulis membuat penelitian

dengan judul “Pola Argumentasi Dakwah *Mujadalah* Pada KOnsep Islam Liberal dalam Buku Kyai Kocak vs Liberal karya Abdul Mutaqin”.

Peneliti membatasi secara fokus sub judul yang akan digunakan berdasarkan Program Liberalisme Islam di Indonesia. Yaitu, Liberalisme Aqidah, Liberalisme Al-Qur’an, dan Liberalisme Syariat. Masing-masing mengambil 2 (dua) sub judul pada Buku Kyai Kocak Vs Liberal.